



**PUTUSAN**

Nomor 499/Pid.Sus/2020/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Alfandi Syah Dewa Dalimunthe Alias Pandi;**
2. Tempat lahir : Sei Buluh;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/22 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Sei Buluh Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Restoran Bahagia;

Terdakwa Alfandi Syah Dewa Dalimunthe Alias Pandi ditangkap pada tanggal 18 April 2020 sampai dengan 24 April 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Handi Gunawan, S.H. dan Anwar Effendi, S.H. dan Rustam Effendi, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA),

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 499/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 10 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 499/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 31 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 499/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 31 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALFANDI SYAH DEWA DALIMUNTHE alias PANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PREKURSOR SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 114 AYAT (1) YAITU TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa ALFANDI SYAH DEWA DALIMUNTHE alias PANDI** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), Subs 6 (Enam) Bulan penjara.**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,4 (nol koma empat) gram dan berat Netto 0,3 (nol koma tiga) gram, 1 (satu)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helai plastik transparan, 1 (satu) unit Handphone Merk Hammer warna putih, **dipergunakan dalam Tuntutan Tri Sutrisno alias Sutris ;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa **Terdakwa ALFANDI SYAH DEWA DALIMUNTHER alias PANDI bersama-sama dengan TRI SUTRISNO alias SUTRIS (dituntut secara terpisah)**, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan April 2020, bertempat di Dusun IV Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bersenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi WIWIN AFRAID SINAGA, FERRY SYAHFRUDDIN PANJAITAN, RESTU A. HUTASOIT dan DODY SUGAMA SIMARMATA Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya tentang jual beli narkotika jenis shabu yang dilakukan TRI SUTRISNO alias SUTRIS (dituntut secara terpisah) disebuah cakruk tepatnya Dusun IV Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 16.00 WIB disebuah cakruk tepatnya Dusun IV Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai para saksi melakukan under cover buy dengan membeli atau memesan narkotika jenis shabu dari TRI

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO Alias SUTRIS sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) jie/gram dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu TRI SUTRISNO Alias SUTRIS menghubungi seseorang melalui Handphone, lalu berselang 15 (lima belas) menit kemudian datang diketahui bernama ALFANDI SYAH DEWA DALIMUNTHE Alias PANDI, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap TRI SUTRISNO Alias SUTRIS dan Terdakwa ALFANDI SYAH DEWA DALIMUNTHE Alias PANDI kemudian dilakukan pengeledahan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu berada didalam 1 (satu) helai plastik transparan yang ditemukan terselip di atap rumbia cakruk tersebut, 1 (satu) unit Handphone Merk Hammer warna putih ditemukan dari TRI SUTRISNO Alias SUTRIS, selanjutnya TRI SUTRISNO alias SUTRIS dan Terdakwa ALFANDI SYAH DEWA DALIMUNTHE alias PANDI beserta barang bukti dibawah ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu tersebut dari BUHERI DALIMUNTHE Alias HERI (belum tertangkap/DPO), dimana Terdakwa disuruh oleh BUHERI DALIMUNTHE Alias HERI menghantar 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu tersebut kepada TRI SUTRISNO Alias SUTRIS disebuah cakruk tepatnya Dusun IV Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah BUHERI DALIMUNTHE Alias HERI, adapun sebabnya Terdakwa mau disuruh oleh BUHERI DALIMUNTHE Alias HERI menghantar narkoba jenis shabu tersebut adalah karena Terdakwa mengharapkan diberi oleh BUHERI DALIMUNTHE Alias HERI narkoba jenis shabu secara gratis untuk Terdakwa gunakan dimana BUHERI DALIMUNTHE Alias HERI adalah sebagai bandar narkoba jenis shabu

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram dan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram, Sesuai dengan Hasil Penimbangan No. 149/UL.10053/2020 tanggal 20 April 2020, yang dibuat dan ditanda

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2020/PN Srh



tangani oleh ASINA MEGAWATI SINURAT, Pengelola Unit PT. Pegadaian  
(Persero) Kantor Cabang Sei Rampah

- Berdasarkan Berita Acara Analisis  
Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-5228/NNF/2020 tanggal 5  
Mei 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si Apt dan  
MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm, Apt yang pada kesimpulannya  
bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama TRIS UTRISNO alias  
SUTRIS dan ALFANDI SYAH DEWA DALIMUNTHE adalah **positif  
mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu)  
Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114  
ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **Terdakwa ALFANDI SYAH DEWA DALIMUNTHE alias PANDI  
bersama-sama dengan TRI SUTRISNO alais SUTRIS (dituntut secara  
terpisah)**, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020, sekira pukul 16.00 WIB atau  
setidak tidaknya pada waktu lain bulan April 2020, bertempat di Dusun IV Desa  
Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya  
tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan  
Negeri Sei Rampah yang bersenang untuk memeriksa dan mengadilinya,  
**"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana  
narkotika dan prekursor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1)  
yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai  
atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan  
dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi WIWIN AFRAID SINAGA,  
FERRY SYAHFRUDDIN PANJAITAN, RESTU A. HUTASOIT dan DODY  
SUGAMA SIMARMATA Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai  
mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya tentang jual  
beli narkotika jenis shabu yang dilakukan TRI SUTRISNO alias SUTRIS  
(dituntut secara terpisah) disebuah cakruk tepatnya Dusun IV Desa Sei  
Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya  
pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 16.00 WIB dsebuah  
cakruk tepatnya Dusun IV Desa sei Buluh Kecamatan Perbaungan  
Kabupaten Serdang Bedagai para saksi melakukan under cover buy  
dengan membeli atau memesan narkotika jenis shabu dari TRI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO Alias SUTRIS sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) jie/gram dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu TRI SUTRISNO Alias SUTRIS menghubungi seseorang melalui Handphone, lalu berselang 15 (lima belas) menit kemudian datang diketahui bernama ALFANDI SYAH DEWA DALIMUNTHE Alias PANDI, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap TRI SUTRISNO Alias SUTRIS dan Terdakwa ALFANDI SYAH DEWA DALIMUNTHE Alias PANDI kemudian dilakukan pengeledahan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu berada didalam 1 (satu) helai plastik transparan yang ditemukan terselip di atap rumbia cakruk tersebut, 1 (satu) unit Handphone Merk Hammer warna putih ditemukan dari TRI SUTRISNO Alias SUTRIS, selanjutnya TRI SUTRISNO alias SUTRIS dan Terdakwa ALFANDI SYAH DEWA DALIMUNTHE alias PANDI beserta barang bukti dibawah ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu tersebut dari BUHERI DALIMUNTHE Alias HERI (belum tertangkap/DPO), dimana Terdakwa disuruh oleh BUHERI DALIMUNTHE Alias HERI menghantar 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu tersebut kepada TRI SUTRISNO Alias SUTRIS disebuah cakruk tepatnya Dusun IV Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah BUHERI DALIMUNTHE Alias HERI, adapun sebabnya Terdakwa mau disuruh oleh BUHERI DALIMUNTHE Alias HERI menghantar narkoba jenis shabu tersebut adalah karena Terdakwa mengharapkan diberi oleh BUHERI DALIMUNTHE Alias HERI narkoba jenis shabu secara gratis untuk Terdakwa gunakan dimana BUHERI DALIMUNTHE Alias HERI adalah sebagai bandar narkoba jenis shabu

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram dan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram, Sesuai dengan Hasil Penimbangan No. 149/UL.10053/2020 tanggal 20 April 2020, yang dibuat dan ditanda

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh ASINA MEGAWATI SINURAT, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sei Rampah

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-5228/NNF/2020 tanggal 5 Mei 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm, Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama TRIS UTRISNO alias SUTRIS dan ALFANDI SYAH DEWA DALIMUNTHE adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Wiwin Afriadi Sinaga** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Tri Sutrisno alias Sutris dan Terdakwa Alfandi Syah Dewa Dalimunthe Alias Pandi setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi adalah yang menangkap Saksi Tri Sutrisno alias Sutris dan Terdakwa Alfandi Syah Dewa Dalimunthe Alias Pandi pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Sebuah Cakruk tepatnya Dusun IV Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi awalnya mendapatkan informasi dari Masyarakat jika sering terjadi transaksi jual beli di daerah TKP, kemudian Saksi menuju ke TKP untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Sebuah Cakruk tepatnya Dusu IV Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan under cover buy dengan membeli atau memesan narkotika jenis shabu dari Saksi Tri Sutrisno alias Sutris sebanyak ½ (setengah) jie/gram dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), lalu Saksi Tri Sutrisno alias Sutris menghubungi seseorang melalui Handphone, lalu berselang 15 (lima belas) menit kemudian datang diketahui bernama Terdakwa Alfandi Syah Dewa Dalimunthe Alias Pandi, selanjutnya Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Tri Sutrisno alias Sutris dan Terdakwa Alfandi Syah Dewa Dalimunthe Alias Pandi;

- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan kepada Saksi Tri Sutrisno alias Sutris dan Terdakwa Alfandi Syah Dewa Dalimunthe Alias Pandi lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu berada di dalam 1 (satu) helai plastik transparan yang ditemukan terselip di atap rumbia cakruk tersebut, 1 (satu) unit Handphone Merk Hammer warna putih ditemukan dari Saksi Tri Sutrisno alias Sutris;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Tri Sutrisno alias Sutris barang Narkotika didapatkan dari seseorang bernama Heri (DPO) yang dipesan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Tri Sutrisno alias Sutris dan Terdakwa Alfandi Syah Dewa Dalimunthe Alias Pandi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun menggunakan Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Ferry Syafrudin Panjaitan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Tri Sutrisno alias Sutris dan Terdakwa Alfandi Syah Dewa Dalimunthe Alias Pandi setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi adalah yang menangkap Saksi Tri Sutrisno alias Sutris dan Terdakwa Alfandi Syah Dewa Dalimunthe Alias Pandi pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Sebuah Cakruk tepatnya Dusun IV Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi awalnya mendapatkan informasi dari Masyarakat jika sering terjadi transaksi jual beli di daerah TKP, kemudian Saksi menuju ke TKP untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Sebuah Cakruk tepatnya Dusu IV Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan under cover buy dengan membeli atau memesan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu dari Saksi Tri Sutrisno alias Sutris sebanyak ½ (setengah) jie/gram dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi Tri Sutrisno alias Sutris menghubungi seseorang melalui Handphone, lalu berselang 15 (lima belas) menit kemudian datang diketahui bernama Terdakwa Alfandi Syah Dewa Dalimunthe Alias Pandi, selanjutnya Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Tri Sutrisno alias Sutris dan Terdakwa Alfandi Syah Dewa Dalimunthe Alias Pandi;

- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan kepada Saksi Tri Sutrisno alias Sutris dan Terdakwa Alfandi Syah Dewa Dalimunthe Alias Pandi lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu berada di dalam 1 (satu) helai plastik transparan yang ditemukan terselip di atap rumbia cakruk tersebut, 1 (satu) unit Handphone Merk Hammer warna putih ditemukan dari Saksi Tri Sutrisno alias Sutris;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Tri Sutrisno alias Sutris barang Narkotika didapatkan dari seseorang bernama Heri (DPO) yang dipesan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Tri Sutrisno alias Sutris dan Terdakwa Alfandi Syah Dewa Dalimunthe Alias Pandi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun menggunakan Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**3. Saksi Tri Sutrisno alias Sutris** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi Tri Sutrisno alias Sutris ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Sebuah Cakruk tepatnya Dusun IV Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai bersama dengan Terdakwa Alfandi Syah Dewa Dalimunthe Alias Pandi oleh Saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan Saksi Fery S. Panjaitan;
- Bahwa awalnya Saksi Tri Sutrisno alias Sutris sedang duduk di cakruk, kemudian datang Saksi Wiwin A. Sinaga dan rekan yang menyamar mengatakan ingin membeli shabu jenis Narkotika sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau ½ gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Tri Sutrisno alias Sutris menelpon Heri (DPO) menggunakan HP Saksi Tri Sutrisno alias Sutris untuk memesan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah menunggu selama 15 (lima belas) menit datanglah Terdakwa Alfandi Syah Dewa Dalimunthe Alias Pandi yang mengantarkan Narkotika atas suruhan Heri (DPO) dan ditaruh di atas Cukruk;
- Bahwa setelah Terdakwa Alfandi Syah Dewa Dalimunthe Alias Pandi datang tidak lama kemudian Saksi Wiwin A. Sinaga menangkap Terdakwa Alfandi Syah Dewa Dalimunthe Alias Pandi dan Saksi Tri Sutrisno alias Sutris; Bahwa benar pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu berada di dalam 1 (satu) helai plastik transparan yang ditemukan terselip di atap rumbia cakruk tersebut, 1 (satu) unit Handphone Merk Hammer warna putih ditemukan dari Saksi Tri Sutrisno alias Sutris;
- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap berhasil menjualkan Narkotika dari Heri (DPO);
- Bahwa Saksi Tri Sutrisno alias Sutris dan Terdakwa Alfandi Syah Dewa Dalimunthe Alias Pandi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun menggunakan Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 18 April 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Sebuah Cakruk tepatnya Dusun IV Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai bersama dengan Saksi Tri Sutrisno alias Sutris oleh Saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan Saksi Fery S. Panjaitan;
- Bahwa Terdakwa Alfandi Syah Dewa Dalimunthe Alias Pandi ditangkap karena menghantar Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Tri Sutrisno alias Sutris;
- Bahwa Narkotika jenis shabu diberikan oleh Heri (DPO) untuk diserahkan kepada Saksi Tri Sutrisno alias Sutris;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika dari Heri (DPO) 15 (lima belas) menit sebelum ditangkap;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu berada di dalam 1 (satu) helai plastik transparan yang ditemukan terselip di atap rumbia cakruk tersebut, 1 (satu) unit Handphone Merk Hammer warna putih ditemukan dari Saksi Tri Sutrisno alias Sutris;
- Bahwa Terdakwa Alfandi Syah Dewa Dalimunthe Alias Pandi diupah untuk menggunakan Shabu gratis oleh Heri (DPO);
- Bahwa Terdakwa Alfandi Syah Dewa Dalimunthe Alias Pandi dan Heri memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa Alfandi Syah Dewa Dalimunthe Alias Pandi sudah sering membantu Heri (DPO) untuk menyerahkan Narkotika yang dijual;
- Bahwa Heri (DPO) memang seorang bandar;
- Bahwa Saksi Tri Sutrisno alias Sutris dan Terdakwa Alfandi Syah Dewa Dalimunthe Alias Pandi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 149/UL.10053/2020 pada tanggal 20 April 2020, yang ditandatangani oleh Asina Megawati Sinurat selaku Pengelola Unit Pegadaian Sungai Rampah, yang mana atas penimbangan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram dan berat netter 0,3 (nol koma tiga) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 5228/NNF/2020 tanggal 5 Mei 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Supiyani, S.Si., M.Si. selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
  - A. 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram dan berat netter 0,3 (nol koma tiga) gram;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2020/PN Srh



B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine Tri Sutrisno alias Sutris;

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine Alfandi Syah Dewi Dalimunthe alias Pandi

Dengan kesimpulan Barang A, B, dan C adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,4 (nol koma empat) gram dan berat Netto 0,3 (nol koma tiga) gram;
- 1 (satu) helai plastik transparan;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Hammer warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Tri Sutrisno alias Sutris dan Terdakwa Alfandi Syah Dewa Dalimunthe Alias Pandi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Sebuah Cakruk tepatnya Dusun IV Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai oleh Saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan Saksi Fery S. Panjaitan;
2. Bahwa benar Saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan Saksi Fery S. Panjaitan menyamar melakukan undercover buy mendatangi Terdakwa Tri Sutrisno alias Sutris ingin membeli shabu jenis Narkotika sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau ½ gram;
3. Bahwa benar Terdakwa Tri Sutrisno alias Sutris menelpon Heri (DPO) menggunakan HP Terdakwa Tri Sutrisno alias Sutris untuk memesan Narkotika jenis shabu;
4. Bahwa benar setelah menunggu selama 15 (lima belas) menit datanglah Terdakwa Alfandi Syah Dewa Dalimunthe Alias Pandi yang mengantarkan Narkotika atas suruhan Heri (DPO) dan ditaruh di atas Cukruk;
5. Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu berada di dalam 1 (satu) helai plastik transparan yang ditemukan terselip di atap rumbia cakruk

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2020/PN Srh



tersebut, 1 (satu) unit Handphone Merk Hammer warna putih ditemukan dari Terdakwa Tri Sutrisno alias Sutris;

6. Bahwa benar Terdakwa Tri Sutrisno alias Sutris dan Terdakwa Alfandi Syah Dewa Dalimunthe Alias Pandi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun menggunakan Narkotika;

7. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 149/UL.10053/2020 pada tanggal 20 April 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 5228/NNF/2020 tanggal 5 Mei 2020, pada pokoknya diketahui terhadap:

A. 1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram dan berat netter 0,3 (nol koma tiga) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine Tri Sutrisno alias Sutris;

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine Alfandi Syah Dewi Dalimunthe alias Pandi

Dengan kesimpulan Barang A, B, dan C adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

*Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2020/PN Srh*



Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Alfandi Syah Dewa Dalimunthe Alias Pandi** dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan subunsur "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian subunsur "permufakatan jahat" berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan subunsur "tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” dan “menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I”, “menjual Narkotika Golongan I”, “membeli Narkotika Golongan I”, “menerima Narkotika Golongan I”, “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, “menukar Narkotika Golongan I”, “menyerahkan Narkotika Golongan I”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2020/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Tri Sutrisno alias Sutris dan Terdakwa Alfandi Syah Dewa Dalimunthe Alias Pandi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Sebuah Cakruk tepatnya Dusun IV Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai oleh Saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan Saksi Fery S. Panjaitan;

Bahwa awalnya Saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan Saksi Fery S. Panjaitan menyamar melakukan undercover buy mendatangi Terdakwa Tri Sutrisno alias Sutris yang sedang duduk di Cukruk, mengatakan ingin membeli shabu jenis Narkotika sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau ½ gram, selanjutnya Terdakwa Tri Sutrisno alias Sutris menelpon Heri (DPO) menggunakan HP Terdakwa Tri Sutrisno alias Sutris untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau ½ gram;

Bahwa, setelah menunggu selama 15 (lima belas) menit bukan Heri (DPO) yang datang, melainkan Terdakwa Alfandi Syah Dewa Dalimunthe Alias Pandi yang menyerahkan Narkotika atas suruhan Heri (DPO) dan ditaruh di atas Cukruk;

Bahwa, kemudian Saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan Saksi Fery S. Panjaitan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tri Sutrisno alias Sutris dan Terdakwa Alfandi Syah Dewa Dalimunthe Alias Pandi dan dilakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu berada di dalam 1 (satu) helai plastik transparan yang ditemukan terselip di atap rumbia cakruk tersebut, 1 (satu) unit Handphone Merk Hammer warna putih ditemukan dari Terdakwa Tri Sutrisno alias Sutris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 149/UL.10053/2020 pada tanggal 20 April 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 5228/NNF/2020 tanggal 5 Mei 2020, pada pokoknya diketahui terhadap barang bukti 1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram dan berat netter 0,3 (nol koma tiga) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, didapatkan bukti atas penguasaan Narkotika Golongan I jenis shabu oleh Terdakwa Tri Sutrisno alias Sutris dan Terdakwa Alfandi Syah Dewa Dalimunthe Alias Pandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa dan Terdakwa Alfandi Syah Dewa Dalimunthe Alias Pandi yang saling bersesuaian didapatkan petunjuk bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu didapatkan dari Heri (DPO) yang dibeli seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana Heri (DPO) memang seorang bandar yang menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu untuk dijual, yang mana Terdakwa Tri Sutrisno mengambil keuntungan sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap penjualan, sedangkan Terdakwa Alfandi Syah Dewa Dalimunthe membantu menyerahkan untuk mengharapakan diberi shabu secara gratis untuk dipakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan seluruh pertimbangan diatas, dari serangkaian Tindakan Terdakwa yang menelponpon Heri (DPO) untuk membeli Narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan Saksi Fery S. Panjaitan yang melakukan undercover buy, dengan harapan mengambil keuntungan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang kemudian diikuti dengan kedatangan Terdakwa Alfandi Syah Dewa Dalimunthe Alias Pandi yang mengharapakan pemberian shabu gratis oleh Heri (DPO), Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa Alfandi Syah Dewa Dalimunthe Alias Pandi patut disebut sebagai keterlibatan dalam peredaran gelap Narkotika, yang mana Terdakwa Alfandi Syah Dewa Dalimunthe Alias Pandi berperan sebagai orang yang menyerahkan Narkotika Golongan I dari Heri (DPO) kepada Saksi Tri Sutrisno alias Sutris;

Menimbang, bahwa dalam menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu, Terdakwa sejak awal tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga tindakan terdakwa tergolong sebagai tindakan secara tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I;

Dengan demikian unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2020/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pidana Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,4 (nol koma empat) gram dan berat Netto 0,3 (nol koma tiga) gram,
- 1 (satu) helai plastik transparan, 1 (satu) unit Handphone Merk Hammer warna putih;

Masih digunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN Srh atas nama Tri Sutrisno alias Sutris, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2020/PN Srh*



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan, menyesali dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
  - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Alfandi Syah Dewa Dalimunthe Alias Pandi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (tahun) 8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,4 (nol koma empat) gram dan berat Netto 0,3 (nol koma tiga) gram,
  - 1 (satu) helai plastik transparan, 1 (satu) unit Handphone Merk Hammer warna putih;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara 498/Pid.Sus/2020/PN Srh a.n Terdakwa Tri Sutrisno alias Sutris;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.000,00 (limaribu rupiah);

*Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2020/PN Srh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 oleh kami, ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H., ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AZWIR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh SURIANI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.

ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AZWIR, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2020/PN Srh